

POLITIK HUKUM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN MENUJU EKOKRASI INDONESIA

LEGAL POLITIC OF PROTECTION AND MANAGEMENT OF ENVIRONMENT HEADING TO INDONESIA ECOCRACY

I Putu Sastra Wibawa

Fakultas Hukum Universitas Hindu Indonesia
Jl. Sangalangit, Tembau, Penatih, Denpasar 80238
E-mail: wibawasastra738@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini berisi politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan terkait ekokrasi di Indonesia. Ada dua hal pokok yang ingin dikaji, yakni (1) bagaimanakah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? dan (2) bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai ekokrasi Indonesia. Dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sebagai pisau analisa menggunakan teori sistem hukum dan konsep politik hukum sebagai pegangan dalam membahas permasalahan terkait. Adapun pembahasannya menguraikan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia sekarang telah mengarah ke arah hukum yang demokratis dan responsif. Politik hukum yang demokratis dan responsif memberikan jalan untuk menuju cita-cita ekokrasi Indonesia.

Kata Kunci: Ekokrasi, Pengelolaan Lingkungan.

ABSTRACT

This article explores protection and environmental political laws in regard with ecocracy management in Indonesia. there are two main problems that should be analyzed, (1) how is the protection and environmental political laws in Indonesia? and (2) how is the protection and environmental political laws in Indonesia in reaching Indonesia ecocracy. This is normative legal research by statutory and conceptual approach. It is then analyzed through law theory and law political concept as the base for discussing the matters. The discussion is exploring protection and environmental political laws in Indonesia nowadays heading to democratic and responsive. Legal politic that is democratic and responsive provides a ways to reach the goals of Indonesia ecocracy.

Keywords: Ecocracy, Environment Management.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku

kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati.

Ketersediaan sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial.

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Salah satu sarana untuk mencapai cita-cita dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia adalah melalui instrumen hukumnya, yang dalam hal ini

undang-undang. Namun, dalam perjalanannya undang-undang tersebut mengalami tolak tarik dan berkonfigurasi dengan politik dalam pembuatannya.

Selain cita-cita dalam mencapai negara berdasarkan hukum melalui pembentukan hukum yang berlandaskan demokrasi, sudah seharusnya sekarang Indonesia bergerak ke arah negara yang melindungi dan mengelola lingkungan yang berkelanjutan yang disebut dengan “ekokrasi” melalui instrumen hukumnya itu. Hal ini sejalan dengan pendapat Arief Hidayat yang menyatakan selain demokrasi, nomokrasi, theokrasi, harus juga ekokrasi¹ dijalankan dengan pembangunan hukum yang berbasis lingkungan.²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, diangkat dua permasalahan pokok, yakni: (1) Bagaimanakah politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia? (2) Bagaimanakah bangunan politik hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan dalam rangka mencapai “ekokrasi” Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan paradigma postpositivisme. Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum berasal dari bahan hukum primer yang dielaborasi dengan bahan hukum sekunder. Yang dikumpulkan dengan teknik kepustakaan yang kemudian dianalisa secara berurutan mulai sumber bahan hukum primer ke sekunder.

¹ Ekokrasi diartikan sebagai negara yang berdaulat akan lingkungannya, dan menjamin keberlanjutan lingkungannya. Gagasan kedaulatan lingkungan ini menjadi pelengkap khazanah teori kedaulatan sudah ada selama ini. Dalam sejarah, umat manusia sudah mengela gagasan kedaulatan Tuhan yang dikaitkan dengan teokrasi, gagasan kedaulatan rakyat yang dikaitkan dengan demokrasi, gagasan kedaulatan hukum yang dikaitkan dengan nomokrasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Politik Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia

Moh. Mahfud MD.,³ berpendapat bahwa politik hukum adalah garis kebijakan resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Arahan negara terhadap hukum juga berlaku dalam mengatur lingkungan hidup di Indonesia. Dalam Bingkai politik hukum setidaknya ada tiga undang-undang yang pernah berlaku dan sedang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia, yakni Undang-Undang No 4 Tahun 1982 (selanjutnya disingkat UU No. 4/ 1982), Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (Selanjutnya disingkat UU No 23/1997) dan yang berlaku sekarang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 (Selanjutnya disingkat UU No. 32/ 2009).

Sejarah pun mencatat bahwa nama dari Undang-Undang lingkungan hidup pun berubah, mulai dari Undang-Undang tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian berganti menjadi Undang-Undang Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan yang berlaku sekarang adalah Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Nama dari setiap undang-undang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya itu disinyalir dipengaruhi oleh garis kebijakan negara pada saat itu dalam hal pengelolaan lingkungan di Indonesia yang terkait pula dengan rezim pemerintahan pada saat itu. Setidaknya, terkait dengan periodenisasi pengaturan lingkungan hidup di Indonesia dapat dibagi dua yakni rezim orde Baru (UU No 4/1982 dan UU No 23/1997) dan orde reformasi (UU No.32/2009).

Perjalanan historis dimulai saat diberlakukannya UU No 4/1982 yang telah menandai awal pengembangan perangkat hukum sebagai dasar bagi upaya pengelolaan lingkungan

² Arief Hidayat, *Bernegara Itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 41-42.

hidup Indonesia sebagai bagian integral dari upaya pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dalam kurun waktu lebih dari satu dasawarsa sejak diundangkannya undang-undang tersebut, kesadaran lingkungan hidup masyarakat telah meningkat dengan pesat, yang ditandai antara lain oleh makin banyaknya ragam organisasi masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup selain lembaga swadaya masyarakat. Terlihat pula peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga masyarakat tidak hanya sekedar berperanserta, tetapi juga mampu berperan secara nyata. Sementara itu, permasalahan hukum lingkungan hidup yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat memerlukan pengaturan dalam bentuk hukum demi menjamin kepastian hukum. Dalam perjalanannya, karena perlu adanya penyesuaian dengan kondisi global dan fisik lingkungan yang berubah di Indonesia, digantilah undang-undang tersebut dengan UU No 23/1997. Yang pengaturannya tidak jauh berbeda dengan apa yang diatur oleh undang-undang sebelumnya dengan beberapa hal yang disesuaikan.

UU No. 23/1997 ini memuat norma hukum lingkungan hidup. Selain itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang lingkungan hidup yang berlaku, yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, industri, permukiman, penataan ruang, tata guna tanah, dan lain-lain.

Peningkatan pendayagunaan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata maupun hukum pidana, dan usaha untuk mengefektifkan penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara alternatif, yaitu penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan antarpihak yang bersengketa. Disamping itu, perlu pula dibuka kemungkinan dilakukannya gugatan perwakilan.

³ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 1.

Dengan cara penyelesaian sengketa lingkungan hidup tersebut diharapkan akan meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap sistem nilai tentang betapa pentingnya pelestarian dan pengembangan kemampuan lingkungan hidup dalam kehidupan manusia masa kini dan kehidupan manusia masa depan.

Undang-Undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Sederhana tetapi dapat mencakup kemungkinan perkembangan di masa depan, sesuai dengan keadaan, waktu, dan tempat;
- b. mengandung ketentuan-ketentuan pokok sebagai dasar bagi peraturan perannya lebih lanjut;
- c. mencakup semua segi di bidang lingkungan hidup, agar dapat menjadi dasar bagi pengaturan lebih lanjut masing-masing segi, yang akan dituangkan dalam bentuk peraturan tersendiri.

Selain daripada itu, undang-undang ini akan menjadi landasan untuk menilai dan menyesuaikan semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan tentang segi-segi lingkungan hidup yang kini telah berlaku yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengairan, pertambangan dan energi, kehutanan, perlindungan dan pengawetan alam, industri, pemukiman, tata ruang, tata guna tanah, dan lainnya.

Selanjutnya, UU No 23/1997 diganti dengan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dilahirkan pada masa reformasi yang mengatur:

- a) keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- b) kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- c) penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- d) penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, Amdal, upaya pengelolaan lingkungan

- hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, anggaran berbasis lingkungan hidup, analisis risiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- e) pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
 - f) pendayagunaan pendekatan ekosistem;
 - g) kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
 - h) penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - i) penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
 - j) penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif;
 - k) penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup.

Perjalanan panjang hukum mengenai lingkungan hidup di Indonesia seperti telah diuraikan sebelumnya tidak dapat dilepaskan dari unsur politik penguasa saat itu sehingga berimbas pada karakter produk hukum yang dihasilkan, khususnya mengenai hukum lingkungan di Indonesia.

Moh. Mahfud MD secara umum menjabarkan bahwa indikator karakter produk hukum dinilai sebagai hukum yang responsif adalah dalam pembuatannya mengikutsertakan partisipasi rakyat, muatannya aspiratif terhadap kebutuhan masyarakatnya dan rincian isinya limitatif, sehingga tidak menyebabkan multi tafsir yang membingungkan dan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum.

Sedangkan indikator karakter produk hukum dinilai sebagai hukum yang ortodoks adalah dalam pembuatannya sentralistik-dominatif, artinya hanya kaum penguasa yang

membentuk produk hukum tersebut tanpa ada partisipasi dari rakyat. Kemudian, positivist-instrumentalistik dan rincian isinya *open interpretative*, memberikan kebebasan pada penegak hukum (hakim) untuk menginterpretasi ketentuan hukum tersebut. Hukum adalah produk politik, suatu pernyataan yang akan sulit dibantah untuk menyatakan hubungan antara kekuasaan dan hukum. Kekuasaan ini diwakili oleh apa yang disebut kekuasaan politik. Pernyataan tersebut lahir dari sebuah teori bahwa konfigurasi Politik di suatu negara menentukan corak hukum yang akan diterapkan pada negara tersebut. Politik di suatu negara yang otoriter akan melahirkan hukum yang ortodoks. Sedangkan politik yang demokratis akan melahirkan hukum yang responsif.

Konfigurasi politik otoriter adalah konfigurasi politik yang menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Bahkan, dengan peran pemerintah yang sangat dominan, badan perwakilan rakyat dan partai politik tidak berfungsi dengan baik dan lebih merupakan alat untuk justifikasi (*rubber stamp*) atas kehendak pemerintah, sedangkan pers tidak memiliki kebebasan dan senantiasa berada di bawah kontrol pemerintah dalam bayang-bayang pembredelan.

Konfigurasi politik demokratis adalah konfigurasi yang membuka ruang bagi partisipasi masyarakat untuk terlibat secara maksimal dalam menentukan kebijakan negara. Konfigurasi politik demikian menempatkan pemerintah lebih berperan sebagai organisasi yang harus melaksanakan kehendak masyarakatnya, yang dirumuskan secara demokratis.

UU No. 4/1982 dan UU No. 23/1997 dinilai berdasarkan parameter produk hukum di atas dapat digolongkan ke dalam karakter hukum yang ortodoks karena dilahirkan dalam rezim politik yang otoriter. Sedangkan UU No 32/ 2009 tergolong ke dalam produk hukum yang responsif karena lahir dalam rezim politik demokratis masa reformasi sekarang.

Argumentasinya, UU No. 32/2009⁴ memberikan kewenangan yang luas kepada Menteri untuk melaksanakan seluruh kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain. Melalui undang-undang ini juga, Pemerintah memberi kewenangan yang sangat luas kepada pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing yang tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, lembaga yang mempunyai beban kerja berdasarkan undang-undang ini tidak cukup hanya suatu organisasi yang menetapkan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kebijakan, tetapi dibutuhkan suatu organisasi dengan portofolio menetapkan, melaksanakan, dan mengawasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Selain itu, lembaga ini diharapkan juga mempunyai ruang lingkup wewenang untuk mengawasi sumber daya alam untuk kepentingan konservasi. Untuk menjamin terlaksananya tugas pokok dan fungsi lembaga tersebut dibutuhkan dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang memadai untuk Pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai untuk pemerintah daerah.

Pada masa orde reformasi lahir UU No. 32/2009 yang secara garis mengatur hal berikut:

- a) Dikenal adanya Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS, yaitu rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
- b) Tidak membedakan SDA tak terbarui dengan SDA terbarui.
- c) Dimasukkannya wacana Perubahan iklim.
- d) Diaturnya Pengelolaan limbah B3.

⁴ Undang-undang ini lahir dalam semangat reformasi hukum di Indonesia serta lahir setelah dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- e) Diatur nya Pembuangan(dumping).
- f) Diatur mengenai ekoregion, yaitu wilayah geografis yang memiliki kesamaan ciri iklim, tanah, air, flora, dan fauna asli, serta pola interaksi manusia dengan alam yang menggambarkan integritas sistem alam dan lingkungan hidup.
- g) Diatur mengenai kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
- h) Diatur mengenai masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.
- i) Diatur mengenai Instrumen ekonomi lingkungan hidup adalah seperangkat kebijakan ekonomi untuk mendorong Pemerintah, pemerintah daerah, atau setiap orang ke arah pelestarian fungsi lingkungan hidup.
- j) Diatur mengenai izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.

Kata kunci dalam UU 32/2009 yang menyebabkan tergolong karakter hukum yang responsif dan otonom karena, tidak terpusatnya kewenangan pada pemerintah pusat serta adanya partisipasi masyarakat baik lokal maupun masyarakat adat serta hak adatnya.

Ini sejalan pula dengan pendapat Mukthie Fadjar yang menyatakan, karakter produk hukum pasca reformasi di golongan kedalam tipe karakter hukum otonom. Adapun ciri-ciri utama karakter tipe hukum otonom⁵ antara lain:

- a) Penekanan kepada aturan-aturan hukum sebagai upaya utama untuk mengawasi kekuasaan resmi dan tidak resmi.

- b) Terdapatnya pengadilan yang bebas yang tidak dapat dimanipulasi oleh dan bebas dari kekuasaan politik dan ekonomi.
- c) Terpisahnya hukum dari politik.
- d) Pengadilan mengusahakan hukum diterapkan secara adil.

Meminjam pendapat Adnan Buyung Nasution⁶ yang berpendapat terdapat lain kekuatan amandemen UUD Tahun 1945, antara lain: adanya perlindungan terhadap hak asasi manusia (merupakan adanya hak terhadap lingkungan merupakan kekuatan dalam amandemen UUD), batasan terhadap kekuasaan negara, pemilihan presiden secara langsung, pembentukan MA terlepas dari kekuasaan eksekutif, serta lahirnya lembaga Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial.

2) Mencapai Negara Ekokrasi Indonesia Melalui Bangunan Politik Hukum Lingkungan

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa Indonesia sekarang tidak cukup hanya mencapai cita-cita negara hukum (*nomokrasi*) yang berdasarkan nilai Ketuhanan (*theokrasi*) dan nilai-nilai demokrasi, tapi juga harus mencapai negara yang berdaulat dalam lingkungan (*ekokrasi*). Peduli dalam artian melalui instrument hukumnya telah diatur mengenai keberlangsungan atau keberlanjutan lingkungan untuk masa depan.

Ini secara umum telah tergambar dalam UU No. 32/2009 yang diselenggarakan dengan prinsip upaya preventif dalam rangka pengendalian dampak lingkungan hidup dengan mendayagunakan secara maksimal instrumen pengawasan dan perizinan. Dalam hal pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sudah terjadi, perlu dilakukan upaya represif berupa penegakan hukum yang efektif, konsekuen, dan konsisten terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang sudah terjadi.

⁵ A. Mukthie Fadjar, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang, 2013, hlm. 52.

⁶ Adnan Buyung Nasution, *Demokrasi Konstitusional Pikiran dan Gagasan*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2010, hlm. 150.

UU No. 39/2009 merupakan pintu gerbang menuju negara “ekokrasi” Indonesia karena merupakan satu sistem hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang jelas, tegas, dan menyeluruh guna menjamin kepastian hukum sebagai landasan bagi perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam serta kegiatan pembangunan lain.

Dikatakan pintu gerbang masuk ke arah negara ‘ekokrasi’ karena undang-undang ini mendayagunakan berbagai ketentuan hukum, baik hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Ketentuan hukum perdata meliputi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan di dalam pengadilan. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di dalam pengadilan meliputi gugatan perwakilan kelompok, hak gugat organisasi lingkungan, ataupun hak gugat pemerintah. Melalui cara tersebut diharapkan selain akan menimbulkan efek jera juga akan meningkatkan kesadaran seluruh pemangku kepentingan tentang betapa pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi kehidupan generasi masa kini dan masa depan.

Lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Adanya pengakuan ini merupakan bentuk hukum responsif sebagaimana dikemukakan Philippe Nonet dan Philip Selznick.⁷

Dalam rangka mencapai “negara ekokrasi Indonesia” tidak hanya dibebankan kepada aturan hukum saja, yakni aturan hukum yang bersifat prolingkungan dengan istilah *green legislation*, namun harus juga di dukung dengan payung hukum yang prolingkungan juga,

⁷ Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Cet. ke-2, Nusamedia, Bandung, 2008, hlm. 84.

yang di Indonesia disebut konstitusi, sehingga muncul istilah *green constitution* selanjutnya dibarengi dengan anggaran negara yang prolingkungan yang disebut *green budgeting*.

Pada prinsipnya, *green constitution* melakukan konstitusionalisasi norma hukum lingkungan ke dalam konstitusi melalui menaikkan derajat norma perlindungan lingkungan hidup ke tingkat konstitusi. Dengan demikian, pentingnya prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup menjadi memiliki pijakan yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Atas dasar itu, *green constitution* kemudian mengintrodusir terminologi dan konsep yang disebut dengan *ekokrasi* yang menekankan pentingnya kedaulatan lingkungan.

Dalam konteks Indonesia, *green constitution* dan *ekokrasi* tercermin dalam gagasan tentang kekuasaan dan hak asasi manusia serta konsep demokrasi ekonomi sebagaimana ditegaskan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 28H Ayat (1) dan pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 memberikan basis konstitusional bagi *green constitution*. Dengan demikian, norma perlindungan lingkungan hidup di Indonesia sebetulnya kini telah memiliki pijakan yang semakin kuat. Namun, masih belum banyak pembuat kebijakan publik maupun masyarakat luas di Tanah Air yang mengetahui dan memahami tentang hal yang penting ini. Itulah sebabnya diperlukan program untuk menyebarkan pengetahuan pemahaman tentang *green constitution* dan *ekokrasi* tersebut⁸.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “*Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.*” Hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta pelayanan kesehatan yang baik, merupakan hak asasi manusia. Karena itu, UUD NRI Tahun 1945 jelas sangat prolingkungan hidup.

⁸ Jimly Assidiqi, *Green Constitution: Nuansa Hijau Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT. Grafindo, Jakarta, 2009.

Sedangkan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi: “*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*” Terdapat dua konsep yang berkaitan dengan ide tentang ekosistem, yaitu bahwa perekonomian nasional berdasar atas demokrasi ekonomi dimaksud haruslah mengandung prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Jelas dalam konstitusi sebagai instrumen payung politik hukum Indonesia diakui alam memiliki kedaulatannya sendiri. Oleh karena itu, disamping rakyat sebagai manusia yang dianggap berdaulat, alam juga berdaulat. Inilah yang dimaksudkan dengan prinsip kedaulatan lingkungan

Tidak cukup sampai disitu, impian menjadi negara lingkungan atau ekokrasi juga perlu peran pemerintah sebagai pembentuk dan penegak hukum serta kesadaran masyarakat terhadap lingkungan yang merupakan suatu sistem dalam menjamin berjalannya secara efektif tujuan tercapainya negara ekokrasi tersebut.

Hal itu sejalan dengan pendapat Lawrence Freidman⁹, yang menyatakan hukum dalam pengertian sebagai struktur dan peraturan hanya salah satu dari tiga fenomena yang semuanya sepadan dan amat nyata. *Pertama*, ada kekuatan-kekuatan sosial dan legal yang dengan cara tertentu mendesak masuk dan membentuk hukum. Kemudian, *Kedua*, muncul hukum itu sendiri, struktur-struktur dan peraturan-peraturan. *Ketiga*, ada dampak dari hukum tersebut terhadap perilaku di dunia luarnya. Dari mana hukum berasal dan apa yang diakibatkannya. Hukum sebagai suatu sistem terdiri dari struktur sebagai elemen nyata dalam hukum sebagai kerangka badan yang bersifat permanen. Substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan bagaimana instansi struktur hukum harus berperilaku. Sedangkan kultur hukum adalah kekuatan sosial yang terus-menerus menggerakkan hukum yang merupakan elemen sikap dan nilai sosial masyarakat.

Sehingga dengan politik hukum nasional harus dapat mendorong dan mengisi semua unsur di dalam sistem hukum nasional agar bekerja sesuai dengan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan kaidah penuntun hukum di Negara Republik Indonesia sebagaimana terkandung di dalam Pembukaan UUD 1945 khususnya yang terkait dengan lingkungan hidup.

Hukum yang menjadi objek pembangunan hukum merupakan institusi yang dipakai oleh masyarakat. Karena itu masyarakat menentukan sendiri bagaimana hukum itu mereka terima, fahami, dan jalankan. Politik hukum merupakan kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Politik hukum nasional harus berpijak pada kerangka dasar cita-cita bangsa yakni masyarakat yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila, tujuan negara, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sistem hukum Pancasila dan politik hukum nasional haruslah berlandaskan hak-hak dasar warga negara dan hak-hak asasi manusia termasuk hak akan lingkungan hidup yang baik. Politik hukum nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan tujuan cita-cita ideal negara Indonesia. Tujuan itu meliputi dua aspek yang saling berkaitan: (1) Sebagai suatu alat (*tool*) atau sarana dan langkah yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki, dan (2) Dengan sistem hukum nasional itu akan diwujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang lebih besar.

Selain hal di atas, politik hukum Indonesia khususnya terkait lingkungan hidup dalam rangka mencapai negara *ekokrasi* Indonesia harus tetap memperhatikan kaedah penuntun hukum di Indonesia¹⁰ yang bersumber dari dasar negara Indonesia yakni Pancasila antara lain:

- a) Hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa baik secara territorial maupun ideologis.
- b) Hukum harus bersamaan membangun demokrasi dan nomokrasi.

⁹ Lawrence M. Freidman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 2-17.

- c) Membangun keadilan sosial.
- d) Membangun toleransi beragama dan berkeadaban.

Salah satu poinnya, adalah mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk keadilan dalam bidang lingkungan hidup dengan menyerap dan menghargai aspirasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia demi berjalan keberlanjutan.

Dalam konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) tersebut, proses pembangunan atau perkembangan (*development*) diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa membahayakan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam untuk kehidupan. Semua aktivitas perekonomian dalam masyarakat maupun kegiatan kemasyarakatan pada umumnya, serta kegiatan sosial budaya dan social politik, tidak boleh hanya mempertimbangkan kepentingan jangka pendek untuk hari ini, jika keuntungan hari ini diperoleh melalui cara-cara atau langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang dapat merusak potensi dan daya dukung alam untuk generasi yang akan datang, maka kegiatan-kegiatan yang dianggap memberi manfaat untuk masa kini itu dapat dikatakan tidak sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, jika hal itu tercermin dalam perumusan kebijakan berarti kebijakan demikian dapat dikatakan bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional), jika hal itu tercermin dalam tindakan-tindakan pemerintahan, maka hal demikian juga dapat dikatakan bertentangan dengan UUD 1945. Artinya, pada alam diakui adanya kekuasaan dan hak-hak asasinya sendiri yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun (*inalienable rights*).

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2009, hlm. 12

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan di atas dapat disampaikan simpulan sebagai berikut: Pertama, bahwa politik hukum undang-undang terkait lingkungan hidup di Indonesia mengalami dua periodenisasi, yakni, periode masa orde baru dengan berlakunya UU No. 4/1982 dan UU No. 23/1997, dimana berlaku politik otoriter dengan karakter hukumnya yang ortodoks, dan orde reformasi dengan berlakunya UU No. 32/2009, dimana berlaku politik demokratis dengan karakter hukumnya yang responsif.

Kedua, dengan berlakunya UU No. 32/2009 yang berkarakter hukum responsif dengan rezim pemerintahan yang demokratis dapat menjadi pintu gerbang menuju Indonesia ke arah 'ekokrasi' (negara yang berbasis lingkungan) dengan adanya partisipasi masyarakat dan tidak terpusatnya kewenangan pada pemerintah pusat serta adanya prinsip lingkungan berkelanjutan.

Adapun saran yang dapat disampaikan, antara lain: Pertama, agar dalam mencapai negara "ekokrasi" Indonesia, selain membuat aturan hukum yang prolingkungan, juga dalam tindakan pemerintah baik berupa kebijakan maupun tindakan hukumnya serta kesadaran masyarakat yang menghormati lingkungan juga harus di tingkatkan.

Kedua, agar di Indonesia, dalam program pembangunan hukum nasional secara rinci dan sistematis dibuat langkah-langkah riil dalam mencapai negara "ekokrasi", termasuk dengan anggaran yang berbasis lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukthie Fadjar, 2013, *Teori-Teori Hukum Kontemporer*, Setara Press, Malang.
- Adnan Buyung Nasution, 2010, *Demokrasi Konstitusional Pikiran dan Gagasan*, Penerbit Kompas, Jakarta.
- Arief Hidayat, 2010, *Bernegara itu itu Tidak Mudah (Dalam Perspektif Politik dan Hukum)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang.

Jimly Assidiqie, 2009, *Green Constitution: Nuansa Hijau Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, PT. Grafindo, Jakarta.

Lawrence M. Freidman, 2009, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung.

Moh. Mahfud MD, 2009, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Konstitusi*, Jurnal Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

_____, 2014, *Politik Hukum di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2008, *Hukum Responsif*, terjemahan Raisul Muttaqien, Nusamedia, Bandung.